PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 15 TAHUN 2006

TENTANG

STATUTA POLITEKNIK NEGERI JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 100 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi perlu menetapkan Statuta Politeknik Negeri Jember;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859);

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 187/M Tahun 2004 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 171/M Tahun 2005;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG STATUTA POLITEKNIK NEGERI JEMBER.

Pasal 1

(1) Statuta Politeknik Negeri Jember rnerupakan dasar penyelenggaraan Politeknik Negeri Jember.

(2) Statuta sebagaimana dimskaud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 18 April 2006

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 15TAHUN2006 TANGGAL 18 APRIL 2006

MUKADIMAH

Bahwa perguruan tinggi merupakan pusat penyelenggaraan dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi yang tepat dan seimbang sebagai suatu masyarakat ilmiah yang penuh cita-cita luhur guna mencerdaskan kehidupan bangsa dalam rangka mencapai tujuan nasional sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.
Bahwa Politeknik Negeri Jember adalah Politeknik penyelenggara Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem Pendidikan Nasional yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang anggun secara moral, memiliki kemampuan profesional dalam mengembangkan, menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kemuliaan manusia serta memperkaya kebudayaan nasional, memikul tugas dan tanggung jawab untuk pengembangan sumber daya manusia sesuai kebutuhan pembangunan, dengan mengingat pada kedudukannya sebagai bagian dari masyarakat ilmiah yang bersifat universal. Oleh karena itu, dalam mempertahankan keberadaannya, Politeknik Negeri Jember selalu mengacu kepada upaya-upaya inovasi dalam pendidikan dan teknologi yang berwawasan pada pengintegrasian kegiatan-kegiatan rekayasa, produksi, pendidikan dan pelatihan secara terpadu dan sinergi sehingga memberikan daya guna dan hasil guna yang sebaik-baiknya bagi masyarakat.
Bahwa Politeknik Negeri Jember merupakan Perguruan Tinggi yang dalam menyelenggarakan Tri Dharma Perguruan Tinggi berpedoman pada Statuta.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksud dengan :

1. Politeknik adalah Politeknik Negeri Jember, yang selanjutnya disebut Polije, berkedudukan di Jember, Propinsi Jawa Timur.
2. Senat adalah badan normatif dan perwakilan tertinggi di lingkungan Polije.
3. Direktur adalah pimpinan tertinggi di lingkungan Polije.
4. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Polije.
5. Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana.
6. Sivitas akademika adalah satuan yang terdiri atas dosen dan mahasiswa di lingkungan Polije.
7. Kebebasan Akademik adalah kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademik untuk secara bertanggung jawab dan mandiri melaksanakan kegiatan akademik yang terikat dengan pendidikan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
8. Kebebasan mimbar akademik adalah bagian dari kebebasan akademik di lingkungan Polije yang memungkinkan dosen menyampaikan pikiran dan pendapat berdasar pada norma dan kaidah keilmuan.
9. Otonomi keilmuan adalah kewenangan melakuan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh para anggota sivitas akademika di lingkungan Polije.

10. Otonomi pengelolaan adalah kewenangan Polije untuk melakukan pengelolaan dana, sarana dan prasarana yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Dewan penyantun adalah Dewan Penyantun Polije.
12. Menteri adalah Menteri Pendidikan Nasional.
13. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi.

BAB II
VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 2

Visi Polije sampai tahun 2010 sebagai pusat pendidikan vokasi dan pengembangan teknologi terapan dalam bidang agribisnis serta bidang ilmu lainnya.

Pasal 3

Misi Polije adalah sebagai berikut:
a. menyelenggarakan pendidikan vokasi yang kompeten untuk kemajuan dan kemandirian;
b. mengembangkan teknologi terapan yang berdaya saing;
c. menjalin kerjasama di tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 4

Polije mempunyai tujuan sebagai berikut:
a. menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi dalam bidang agribisnis dan ilmu lainnya;
b. mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan dan teknologi serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat;
c. memperluas dan meningkatkan jaringan kerjasama pada bidang agribisnis dan bidang ilmu lainnya di tingkat nasional maupun internasional.

Pasal 5

Dalam menyelenggarakan kegiatan untuk mencapai tujuan, Polije berpedoman pada :
a. tujuan pendidikan nasional.
b. kaidah, moral, etika ilmu pengetahuan dan teknologi serta etika profesi. kepentingan masyarakat serta memperhatikan minat, kemampuan dan prakarsa pribadi.
d. ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III
IDENTITAS

Pasal 6

Polije merupakan perguruan tinggi negeri yang berada di bawah pembinaan Departemen Pendidikan Nasional, berkedudukan di Jember Propinsi Jawa Timur, dan dilembagakan secara resmi berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 234/O/1998 tanggal 21 September 1998.

Pasal 7

(1) Polije memiliki lambang dengan keterangan sebagai berikut:

a. berbentuk segi lima lengkung, dengan warna dasar biru langit yang melambangkan bidang teknologi sebagai basis pendidikan Polije.
b. pada bagian inti (tengah) bergambar pena dan tanduk berwarna hitam dengan pancaran sinar kuning di atasnya yang melambangkan lembaga pendidikan modern, terbuka, dan siap memberikan pencerahan.
c. di sebelah kiri dan kanan inti terdapat gambar daun (tambahan) berwarna hijau dan bagian atas terdapat simbol 9 (sembilan) butir padi berwarna kuning yang tersusun membentuk puncak, kedua hal tersebut melambangkan inti pendidikan di bidang komoditas unggulan daerah Jember.
d. pada bagian bawah terdapat gambar roda berwarna merah dengan 5 (lima) gigi yang melambangkan bidang studi yang berbasis teknologi yang relevan dengan dunia industri berlandaskan Pancasila.

(2) Lambang Polije adalah sebagai berikut:



Pasal 8

(1) Polije memiliki bendera yang berbentuk persegi panjang dengan perbandingan panjang dan lebar 3 : 2, berwarna dasar biru langit yang melambangkan bidang teknologi sebagai basis pendidikan dan ditengah-tengahnya terdapat lambang Polije.

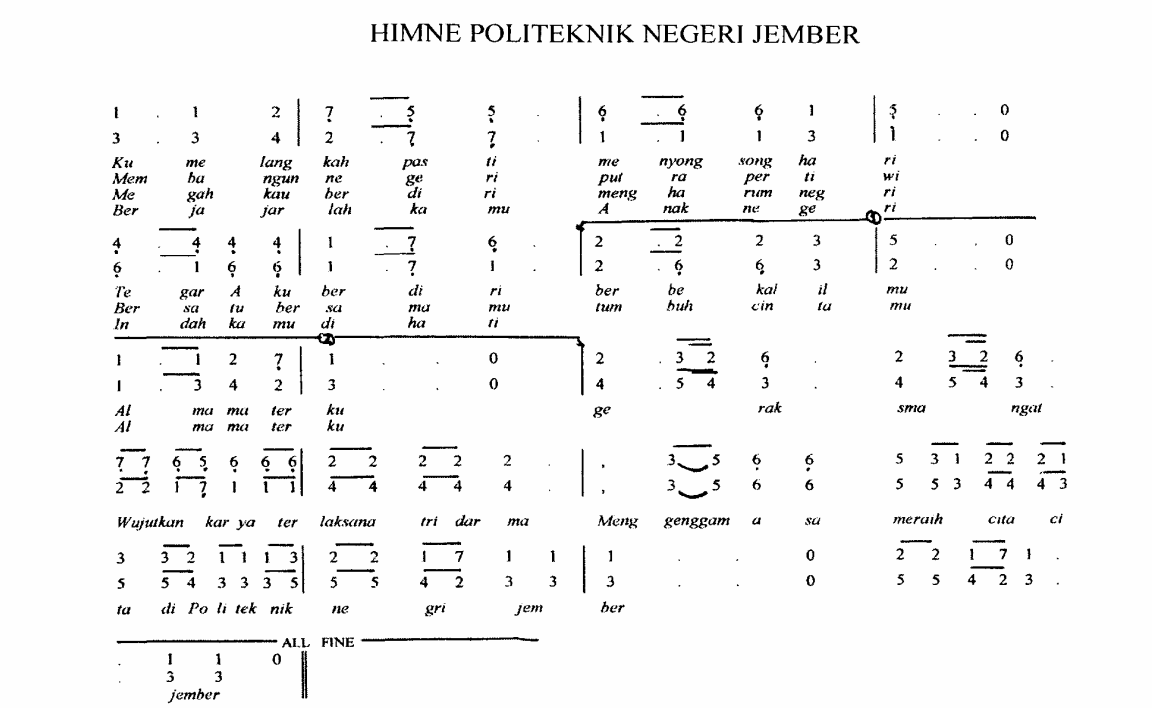
(2) Bendera Polije adalah sebagai berikut:



Pasal 9

(1) Polije memiliki Himne dengan judul "Himne Politeknik Negeri Jember," dengan syair dan musiknya menggambarkan kesiapan, disiplin, dan semangat dalam mendidik, untuk menyongsong hari esok dengan melaksanakan Tri Dharma untuk meraih cita-cita.

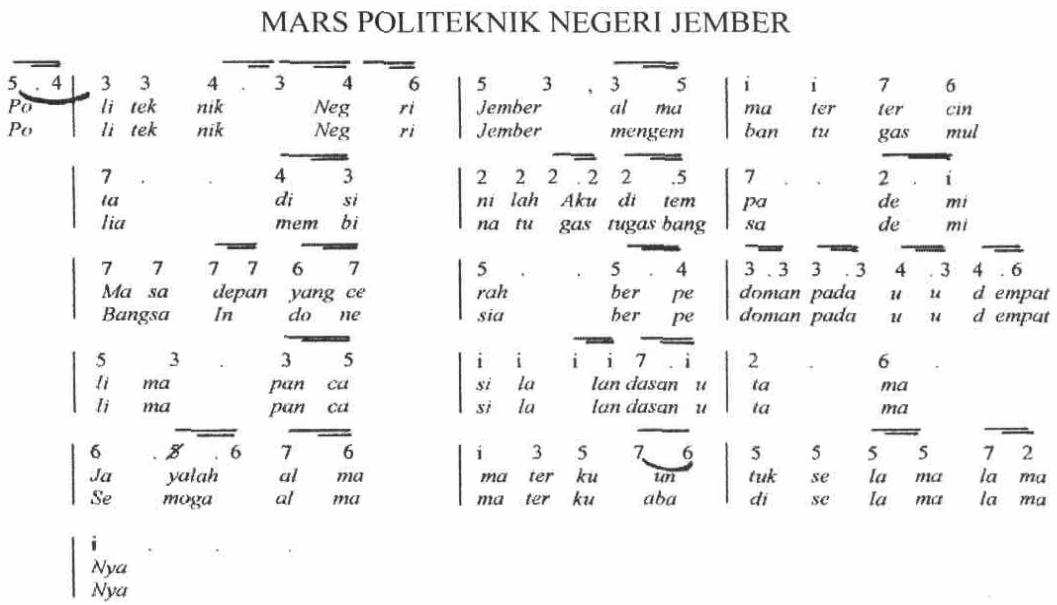
(2) Himne Polije adalah sebagai berikut:



Pasal 10

(1) Polije memiliki Mars dengan judul "Mars Politeknik Negeri Jember", yang menggambarkan semangat almamater dalam mendidik dan membina tunas bangsa, dengan pedoman pancasila dan Undang-udang Dasar 1945.

(2) Mars Polije adalah sebagai berikut:



BAB IV
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

Pasal 11

Polije mempunyai Pola llmiah Pokok yang ditetapkan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 12

(1) Polije menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) Pendidikan vokasi menekankan penerapan keahlian tertentu dan pembentukan kompetensi untuk menangani pekerjaan menurut praktik-praktik yang ditetapkan oleh ikatan profesi dan sejenisnya dengan standar kompetensi sesuai dengan keahliannya.

(3) Penelitian bertujuan untuk mengembangkan pengetahuan, pengalaman, daya nalaryang sesuai dengan norma-norma ilmiah.

(4) Pengabdian kepada masyarakat bertujuan menjalin hubungan antara Polije melalui kerjasama teknologi yang saling menguntungkan dan merupakan wahana belajar yang efektif bagi dosen dan mahasiswa.

(5) Pendidikan vokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari Program Diploma I, Program Diploma II, Program Diploma III, dan Program Diploma IV.

(6) Program Diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu meliputi:
   a. Program Diploma I diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau memecahkan masalah yang sudah akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya di bawah bimbingan.
   b. Program Diploma II diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau memecahkan masalah yang sudah akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya secara mandiri, baik dalam bentuk pelaksanaan maupun tanggung jawab pekerjaannya.
   c. Program Diploma III diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang bersifat rutin atau memecahkan masalah yang sudah akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam melaksanakan maupun tanggung jawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar keterampilan manajerial yang dimilikinya.
   d. Program Diploma IV diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki keterampilam manajerial serta mampu mengikuti perkembangan pengetahuan, dan teknologi di dalam bidang keahliannya.

Pasal 13

(1) Pendidikan dilaksanakan menurut program studi, yaitu program pendidikan yang disusun untuk menghasilkan lulusan dengan kemampuan atau keahlian tertentu.

(2) Jurusan menyelenggarakan satu atau lebih program studi.

(3) Program studi yang bersifat multi bidang dapat diselenggarakan di beberapa jurusan.

(4) (4)Penambahan atau perubahan jurusan dan/atau program studi dapat dilakukan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan tuntutan masyarakat serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Jumlah jurusan dan program studi di lingkungan Polije ditetapkan oleh Direktur Jenderal berdasarkan usul Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 14

(1) Polije menyelenggarakan program pendidikan vokasi dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar.

(2) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar sejauh diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan atau pelatihan keterampilan.

Pasal 15

(1) Satu tahun akademik dibagi dalam 2 (dua) semester.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 16

(1) Administrasi akademik untuk program diploma diselenggarakan dengan satuan kredit semester (sks);

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

Pasal 17

(1) Penyelengaaraan pendidikan dilaksanakan melalui tatap muka.

(2) Dalam menyelenggarakan pendidikan dapat diadakan seminar, simposium, diskusi panel, lokakarya, kuliah/praktek kerja lapangan, kerjasama pendidikan, dan kegiatan ilmiah lainnya.

Pasal 18

(1) Polije menyelenggarakan penilaian terhadap kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa yang dilakukan secara berkala.

(2) Penyelenggaraan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 19

(1) Polije menyelenggarakan kegiatan penelitian terapan;

(2) Pengelolaan penelitian diselenggarakan oleh Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;

(3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan di laboratorium/studio, jurusan, dan unit lainnya.

Pasal 20

(1) Polije menyelenggarakan kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan sifat pengetahuan dan tujuan pendidikan, serta berorientasi kepada masalah-masalah pembangunan regional dan nasional.

(2) Kegiatan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh perorangan/kelompok.

(3) Ruang lingkup, jenis dan sifat serta tata cara pelaksanaan pengabdian dan pelayanan kepada masyarakat diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 21

(1) Hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat didokumentasikan di perpustakaan dan dapat dipublikasikan dalam suatu forum ilmiah.

(2) Tata cara pelaksanaan dokumentasi dan publikasi serta perlindungan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat diatur dengan Keputusan Direktur

Pasal 22

(1) Polije menyelenggarakan upacara wisuda, dies natalis, dan pemberian tanda penghargaan.

(2) Polije menyelenggarakan upacara wisuda bagi mahasiswa yang telah lulus dalam sidang senat terbuka.

(3) Naskah janji wisudawan ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(4) Upacara dies natalis diselenggarakan dalam suatu rapat senat terbuka.

(5) Pemberian tanda penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Direktur.

BABV
KURIKULUM

Pasal 23

Kurikulum merupakan seperangkat rencana dan pengaturan mengenai isi maupun bahan kajian dan pelajaran serta cara penyampaian dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan belajar mengajar di Polije.

Pasal 24

(1) (1Kurikulum Polije yang menjadi dasar penyelenggaraan program studi terdiri atas Kurikulum Inti dan Kurikulum Institusional.

(2) Kurikulum inti merupakan kelompok bahan kajian dan pelajaran yang harus dicakup dalam suatu program studi yang dirumuskan dalam kurikulum yang berlaku secara nasional.

(3) Kurikulum institusional merupakan sejumlah bahan kajian dan pelajaran terdiri atas tambahan dari kelompok ilmu dalam kurikulum inti yang tersusun dengan memperhatikan keadaan dan kebutuhan lingkungan serta menjadi ciri khas Polije.

(4) Kurikulum institusional disusun secara bersama oleh para penyelenggara program studi dengan ikatan profesi yang menentukan baku sertifikasi kompetensi, dan para pengguna tenaga hasil didik.

(5) Kurikulum institusional yang melengkapi kurikulum inti disusun agar program studi yang diselenggarakan menonjol dalam hal :
a). daya tarik;
b). manfaat;
c). bersaing;
d). jelas;
e). efisien.

(6) Kurikulum institusional untuk setiap program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), dan ayat (5), pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan persetujuan Senat.

Pasal 25

(1) Kurikulum pada setiap program studi dilaksanakan dengan sistem paket, dengan mata kuliah dan beban sks yang telah ditentukan pada setiap semester.

(2) Mata kuliah yang telah ditentukan termasuk mata kuliah wajib dan mata kuliah pilihan.

Pasal 26

(1) Proses penyampaian kurikulum dilaksanakan melalui kegiatan kuliah dan praktek.

(2) Setiap akhir semester dilakukan evaluasi proses pelaksanaan kurikulum.

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dengan persetujuan Senat.

Pasal 27

(1) Beban studi Program Diploma I sekurang-kurangnya 40 sks dan sebanyak-banyaknya 50 sks yang dijadualkan untuk 2 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 2 semester dan selama-lamanya 4 semester setelah pendidikan menengah.

(2) Beban studi Program Diploma II sekurang-kurangnya 80 sks dan sebanyak-banyaknya

90 sks yang dijadualkan untuk 4 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 4 semester dan selama-lamanya 6 semester setelah pendidikan menengah.

(3) Beban studi Program Diploma III sekurang-kurangnya 110 sks dan sebanyak-banyaknya 120 sks yang dijadualkan untuk 6 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 6 semester dan selama-lamanya 10 semester setelah pendidikan menengah.

(4) Beban studi Program Diploma IV sekurang-kurangnya 144 sks dan sebanyak-banyaknya 160 sks yang dijadualkan untuk 8 semester dan dapat ditempuh dalam waktu sekurang-kurangnya 8 semester dan selama-lamanya 14 semester setelah pendidikan menengah.

Pasal 28

(1) Evaluasi kurikulum dilaksanakan secara berkala setiap 5 (lima) tahun sejak ditetapkan;

(2) Jika dipandang perlu dapat dilaksanakan evaluasi kurikulum sebelum masa 5 (lima) tahun yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB VI
PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Pasal 29

(1) Kegiatan dan kemajuan belajar mahasiswa dilakukan penilaian secara berkala yang dapat berbentuk ujian, pelaksanaan tugas, dan pengamatan oleh dosen;

(2) Ujian dapat diselenggarakan melalui ujian tengah semester, ujian akhir semester, ujian praktek dan ujian program studi;

(3) Penilaian hasil belajar dinyatakan dengan huruf A, B, C, D, dan E yang masing-masing bernilai 4, 3, 2, 1, dan 0;

(4) Setiap akhir tahun akademik dilakukan evaluasi hasil belajar mahasiswa untuk menentukan status mahasiswa pada semester tahun akademik berikutnya;

(5) Direktur dapat menetapkan mahasiswa yang dinyatakan lulus dan tidak lulus, berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

(6) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Senat.

Pasal 30

(1) Syarat kelulusan program pendidikan ditetapkan atas pemenuhan jumlah sks yang disyaratkan dan Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimum;

(2) (2)Polije menetapkan jumlah sks yang harus ditempuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berpedoman pada kisaran beban studi bagi masing-masing program pendidikan;

Pasal 31

(1) Predikat kelulusan terdiri atas 3 (tiga) tingkat, yaitu : memuaskan, sangat memuaskan, dan dengan pujian yang dinyatakan pada transkrip akademik;

(2) IPK sebagai dasar penentuan predikat kelulusan program pendidikan di Polije adalah :
a. IPK 2,00-2,75 : memuaskan
b. IPK 2,76 - 3,50 : sangat memuaskan
c. IPK 3,51-4,00 : dengan pujian

(3) Predikat kelulusan dengan pujian ditentukan juga dengan masa studi maksimal 3 (tiga) tahun untuk Program Diploma III dan maksimal 4 (empat) tahun untuk Program Diploma IV , tanpa pengulangan mata kuliah.

Pasal 32

(1) Penilaian terhadap hasil belajar mahasiswa dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan dengan cara yang sesuai dengan karakteristik pendidikan Polije.

(2) Untuk mendorong pencapaian prestasi akademik yang lebih tinggi dapat dikembangkan sistem penghargaan kepada mahasiswa dan lulusan yang memperoleh prestasi tinggi.

BAB VII
KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 33

(1) Kebebasan akademik termasuk kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan merupakan kebebasan yang dimiliki anggota sivitas akademika untuk melaksanakan kegiatan yang terkait dengan pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan serta teknologi secara bertanggung jawab;

(2) Pimpinan Polije mengupayakan dan menjamin agar setiap anggota sivitas akademika dapat melaksanakan kebebasan akademik dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya secara mandiri sesuai dengan aspirasi pribadi dan dilandasi oleh norma dan kaidah keilmuan;

(3) Dalam melaksanakan kebebasan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap anggota sivitas akademik harus bertanggung jawab secara pribadi dan mengupayakan agar pelaksanaan dan hasilnya dapat meningkatkan mutu kegiatan akademik di Polije.

Pasal 34

(1) Kebebasan mimbar akademik berlaku sebagai bagian dari kebebasan akademik yang memungkinkan dosen meyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan yang berlaku;

(2) Pelaksanaan kebebasan akademik dan kebebasan mimbar akademik diarahkan untuk memantapkan terwujudnya pengembangan diri sivitas akademika, ilmu pengetahuan dan teknologi;

(3) Polije dapat mengundang tenaga ahli dari luar untuk menyampaikan pikiran dan pendapatnya sesuai dengan norma dan kaidah keilmuan.

Pasal 35

(1) Otonomi keilmuan merupakan kegiatan keilmuan yang berpedoman pada norma dan kaidah keilmuan yang harus ditaati oleh sivitas akademika;

(2) Dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, seluruh sivitas akademik di lingkungan Polije berpedoman pada otonomi keilmuan.

Pasal 36

Perwujudan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomi keilmuan di Polije diatur oleh Senat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
GELAR DAN PENGHARGAAN

Pasal 37

(1) Sebagai pengakuan dan bukti kelulusan program diploma, Polije memberikan gelar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Sebagai pengakuan dan bukti kelulusan program diploma, Polije memberikan ijazah;

(3) Pelaksanaan ketentuan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB IX
SUSUNAN ORGANISASI
Bagian kesatu

Pasal 38

Susunan organisasi Polije terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:
a. Unsur pimpinan : Direktur dan Pembantu Direktur.
b. Senat.
c. Unsur Pelaksana Administrasi:
   1). Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan.
   2). Bagian Adminstrasi Umum dan Keuangan. d. Jurusan
e. Laboratorium/studio
f. Kelompok dosen
g. Unit Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat.
h. Unit Kerjasama dan Pengembangan Teknologi Terpadu.
i. Unit Pelaksana Teknis (UPT)
   1). UPT Perpustakaan;
   2). UPT Komputer;
   3) UPT lainnya.
j. Dewan Penyantun.

Bagian Kedua
Direktur dan Pembantu Direktur

Pasal 39

(1) Polije dipimpin oleh Seorang Direktur, dalam melaksanakan tugas sehari-hari Direktur dibantu oleh 3 (tiga) orang Pembantu Direktur yaitu Pembantu Direktur bidang akademik yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur I, Pembantu Direktur bidang Administrasi umum dan Keuangan yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur II,dan Pembantu Direktur bidang Kemahasiswaan, yang selanjutnya disebut Pembantu Direktur III.

(2) Masa Jabatan Direktur dan Pembantu Direktur adalah 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.

(3) Tata cara pemilihan Direktur dan Pembantu Direktur ditetapkan oleh Direktur dengan persetujuan Senat dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 40

Persyaratan calon Direktur dan Pembantu Direktur adalah sebagai berikut:
a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
b. berpendidikan serendah-rendahnya sarjana.
c. serendah-rendahnya menduduki jabatan Lektor dan Golongan Ill-d pada saat dicalonkan.
d. tidak sedang mengikuti pendidikan Magister dan/atau Doktor.
e. memiliki prestasi kerja, disiplin kerja, kesetiaan, pengabdian, dapat dipercaya, sehat jasmani dan rohani, kepribadian, budi pekerti, integritas dan kepemimpinan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian.
f. belum pernah dijatuhi hukuman disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
g. bersedia dicalonkan menjadi Direktur dan Pembantu Direktur yang dinyatakan secara tertulis.

Pasal 41

Direktur mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
a. memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
b. membina tenaga kependidikan, mahasiswa, dan tenaga administrasi.
c. mengelola seluruh kekayaan Polije dan memanfaatkannya secara optimal untuk kepentingan Polije.
c. membina hubungan dan kerjasama dengan instansi terkait, termasuk dengan masyarakat pada umumnya.
d. menyusun rencana strategis untuk dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.
e. menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan.

Pasal 42

(1) Pembantu Direktur I mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

(2) (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembantu Direktur I mempunyai fungsi mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Polije meliputi:

a. pengembangan bidang akademik, perencanaan dan system informasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
b. perumusan sasaran pencapaian tujuan dan target bidang akademik, perencanaan dan sistem informasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat dan pengembangan Polije.
c. penyusunan program bagi usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa.
d. pengelolaan sumber daya dan fasilitas yang ada untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
e. evaluasi pelaksanaan tugas pimpinan unit kerja terkait untuk mengetahui permasalahan dan penanggulangannya.
f. penyusunan kebijakan teknis di bidang akademik, perencanaan dan sistem informasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan.
g. penyusunan saran alternatif kepada Direktur untuk pengembangan Polije.
h. pelaksanaan kerja sama dengan instansi lain baik di dalam maupun di luar negeri.
i. pembinaan terhadap kualitas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku untuk peningkatan kemampuan.
j. pelaksanaan kegiatan bidang pengabdian kepada masyarakat dalam membantu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat dan pembangunan.

Pasal 43

(1) Pembantu Direktur II mempunyai tugas membantu Direktur dalam pelaksanaan administrasi umum, keuangan, dan kepegawaian.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembantu Direktur II mempunyai fungsi mengawasi dan memelihara ketertiban serta mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Polije yang meliputi:

a. perencanaan dan pengelolaan anggaran.
b. pembinaan kepegawaian serta kesejahteraan pegawai.
c. pengelolaan fasilitas dan perlengkapan.
d. pengurusan ketatausahaan dan penyelenggaraan hubungan masyarakat.

Pasal 44

(1) Pembantu Direktur III mempunyai tugas membantu Direktur dalam memimpin kegiatan di bidang pembinaan serta pelayanan kesejahteraan mahasiswa.

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pembantu Direktur III mempunyai fungsi mengkoordinasikan kegiatan di lingkungan Polije yang meliputi :

a. pelaksanaan pembinaan mahasiswa oleh seluruh dosen dalam pengembangan sikap dan orientasi serta kegiatan mahasiswa antara lain dalam seni budaya dan olah raga serta bakti sosial sebagai bagian pembinaan sivitas akademika yang merupakan bagian dari tugas pendidikan tinggi.
b. pelaksanaan usaha kesejahteraan mahasiswa serta usaha bimbingan dan penyuluhan bagi mahasiswa.
c. pelaksanaan usaha pengembangan daya penalaran mahasiswa yang sudah terprogram
d. kerjasama dengan semua fihak dalam setiap usaha di bidang kemahasiswaan,

pengabdian kepada masyarakat, dan usaha penunjangnya.

e. terciptanya iklirn pendidikan yang baik dalam kampus dan membantu pelaksanaan program pembinaan pemeliharaan kesatuan dan persatuan bangsa.

f. pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan dalam rangka usaha pembangunan yang tetap dilandasi nilai-nilai dalam tanggung jawab yang bersifat akademik.

Pasal 45

(1) Pembantu Direktur bertanggung jawab langsung kepada Direktur.

(2) Bilamana Direktur berhalangan tidak tetap, Pembantu Direktur I dapat bertindak sebagai pelaksana harian Direktur.

(3) Bilamana Direktur berhalangan tetap, penyelenggara Polije mengangkat pejabat Direktur sebelum diangkat Direktur yang baru dengan persetujuan Senat dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Sesuai dengan kebutuhan, Direktur dapat mengangkat Pembantu Direktur bidang lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Senat

Pasal 46

(1) Senat merupakan badan normatif dan perwakilan tertinggi pada Polije.

(2) Senat terdiri dari Unsur pimpinan, Ketua Jurusan, dan Wakil Dosen dari Dosen setiap jurusan.

(3) Tata cara pemilihan anggota senat wakil dosen ditetapkan oleh Direktur atas persetujuan Senat.

(4) Anggota senat diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

(5) Susunan Senat terdiri dari ketua, sekretaris, dan anggota.

(6) Ketua senat dijabat oleh Direktur dan sekretaris dipilih di antara anggota senat.

(7) Tata cara pengambilan keputusan dalam rapat senat diatur dengan keputusan Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

(8) Masa bakti anggota senat wakil dosen adalah 4 tahun.

(9) Masa bakti anggota senat yang berasal dari pimpinan dan ketua jurusan sesuai dengan masa jabatannya.

Pasal 47

Senat mempunyai tugas pokok sebagai berikut:

a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan Polije.

b. merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan Polije.
d. memberikan pertimbangan dan persetujuan atas rencana anggaran pendapatan dan belanja yang diajukan oleh pimpinan Polije.
e. menilai pertanggungjawaban pimpinan Polije atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.
f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
g. memberikan pertimbangan kepada penyelenggara Polije berkenaan dengan calon Direktur dan Pembantu Direktur yang diusulkan untuk diangkat menjadi Direktur dan Pembantu Direktur.
h. menjabarkan statuta ke dalam rincian tugas dan rincian jabatan disemua jenjang struktur organisasi.
i. membentuk komisi-komisi yang beranggotakan anggota senat dan bila dianggap perlu ditambah anggota lain di luar anggota senat.
j. menegakkan norma-norma yang berlaku bagi sivitas akademika.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Senat mempunyai fungsi sebagai berikut:
a. merumuskan kebijakan akademik dan pengembangan untuk jangka waktu tertentu dan menuangkannya dalam suatu rencana induk pengembangan yang akan menjadi sumber acuan penyelenggaraan pendidikan tinggi di lingkungan Polije.
b. merumuskan kebijakan, penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian sivitas akademika.
c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi.
d. merumuskan peraturan pelaksanaan kebebasan akademik, mimbar akademik dan otonomi keilmuan.
e. memberikan pertimbangan kepada Direktur berkenaan dengan calon-calon yang diusulkan Direktur untuk diangkat menjadi anggota Dewan Penyantun.
f. menilai pertanggungjawaban Direktur atas pelaksanaan kebijakan yang telah ditetapkan.

Bagian Keempat
Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan

Pasal 49

(1) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan adalah unsur pembantu pimpinan di bidang akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur.

(2) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 50

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, mempunyai tugas memberikan layanan di bidang administrasi akademik, kemahasiswaan, perencanaan dan sistem informasi di lingkungan Polije.

Pasal 51

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50, Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai fungsi:
a. melaksanakan administrasi akademik;
b. melaksanakan administrasi kemahasiswaan;
c. melaksanakan administrasi perencanaan dan sistem informasi;
d. melaksanakan administrasi registrasi;
e. melaksanakan administrasi kerjasama.

Pasal 52

Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan, terdiri atas:
a. Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan;
b. Subbagian Perencanaan dan Sistem Informasi.

Pasal 53

(1) Subbagian Akademik dan Kemahasiswaan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, kerjasama, pembinaan kemahasiswaan dan registrasi mahasiswa;

(2) Subbagian Perencanaan dan sistem informasi mempunyai tugas melakukan urusan perencanaan dan sistem informasi.

Bagian Kelima
Bagian Administrasi Umum dan Keuangan

Pasal 54

(1) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan adalah unsur pembantu Pimpinan di bidang kepegawaian, ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur;

(2) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 55

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai tugas memberikan layanan di bidang kepegawaian, keuangan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakatdi lingkungan Polije.

Pasal 56

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55, Bagian Administrasi Umum dan Keuangan mempunyai fungsi:
a. melaksanakan administrasi keuangan;
b. melaksanakan administrasi kepegawaian;
c. melaksanakan administrasi ketatalaksanaan dan kerumahtanggaan.

Pasal 57

Bagian Administrasi Umum dan Keuangan terdiri atas:
a. Subbagian Tata Usaha;
b. Subbagian Kepegawaian;

Pasal 58

(1) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan persuratan, kearsipan, dokumentasi, kerumahtanggaan, perlengkapan, hukum dan ketatalaksanaan, hubungan masyarakat dan keuangan;

(2) Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian.

Bagian Keenam
Jurusan

Pasal 59

Jurusan Pada Polije terdiri atas :
a. Jurusan Teknologi Pertanian;
b. Jurusan Produksi Pertanian;
c. Jurusan Peternakan;
d. Jurusan Manajemen Agrobisnis.

Pasal 60

(1) Jurusan merupakan unsur pelaksana akademik di bidang studi tertentu yang berada di bawah Direktur.

(2) Pada Jurusan dapat dibentuk program studi, kelompok bidang keahlian (KBK), laboratorium dan/atau studio.

(3) Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik di bawah jurusan.

(4) Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat dalam sebagian atau satu cabang ilmu, dan pembinaan sivitas akademika, sesuai dengan program pendidikan yang ada dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Program studi dipimpin oleh seorang ketua program studi atau Ketua Jurusan yang dipilih dari antara dosen atas usulan ketua jurusan dan bertanggungjawab langsung kepada ketua jurusan.

(6) Jurusan dan program studi ditetapkan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undang yang berlaku.

(7) Ketua Jurusan dan Sekretaris Jurusan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan tidak lebih dari 2 (dua) kali masa jabatan secara berturut-turut.

(8) Direktur sesuai dengan kebutuhan dapat membentuk jurusan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

(9) Tata cara penggantian dan pemberhentian Ketua dan Sekretaris Jurusan sebelum akhir masa jabatan diatur dengan keputusan Direktur.

Pasal 61

Jurusan mempunyai tugas melaksanakan pendidikan, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat dalam sebagian atau satu cabang ilmu, dan pembinaan sivitas akademika, sesuai dengan program pendidikan yang ada sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 62

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 jurusan mempunyai fungsi:
a. menyelenggarakan pendidikan dalam sebagian atau satu cabang ilmu bagi program pendidikan yang ada.
b. melaksanakan penelitian terapan dan pengembangan pendidikan di bidang vokasi.
c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat.
d. melaksanakan pembinaan sivitas akademika.

Bagian Ketujuh
Laboratorium/Studio

Pasal 63

(1) Laboratorium/Studio merupakan sarana penunjang jurusan dalam satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan keperluan dan bidang studi yang bersangkutan dan sumberdaya dasar untuk mengembangkan ilmu dan pendidikan.

(2) Laboratorium/Studio dipimpin oleh seorang dosen senior atau seorang dosen yang keahliannya memenuhi persyaratan sesuai dengan cabang ilmu tertentu dan bertanggung jawab langsung kepada Ketua Jurusan.

(3) Kepala Laboratorium/Studio diangkat oleh Direktur berdasarkan usulan Ketua Jurusan.

Pasal 64

Laboratorium/Studio mempunyai tugas melakukan kegiatan dalam cabang ilmu tertentu sebagai penunjang pelaksanaan tugas pokok jurusan sesuai dengan ketentuan bidang yang bersangkutan.

Pasal 65

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, Laboratorium/Studio mempunyai fungsi:
a. mempersiapkan sarana penunjang untuk melaksanakan pendidikan dalam satu atau sebagian cabang ilmu tertentu sesuai dengan bidang studi yang bersangkutan.

Pasal 66

Pembentukan jenis dan jumlah Laboratorium/Studio pada setiap jurusan ditetapkan oleh Direktur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedelapan
Kelompok Dosen

Pasal 67

(1) Kelompok dosen merupakan tenaga pengajar di lingkungan Polije yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur yang sehari-hari pembinaannya oleh Ketua Jurusan masing-masing.

(2) Kelompok dosen mempunyai tugas melakukan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan bidang keahliannya serta memberikan bimbingan kepada mahasiswa dalam rangka memenuhi kebutuhan dan minat mahasiswa di dalam proses pendidikan.

(3) Kelompok dosen terdiri atas:
   (a) Dosen Biasa merupakan dosen tetap di lingkungan Polije
   (b) Dosen Luar Biasa merupakan dosen yang bukan tenaga tetap di lingkungan Polije
   (c) Dosen Tamu merupakan seseorang yang diundang dan diangkat untuk menjadi dosen Polije selama jangka waktu tertentu.

Pasal 68

Persyaratan untuk menjadi Dosen Polije adalah sebagai berikut:
a. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Esa;
b. berwawasan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
c. memiliki kualifikasi tenaga pengajar;
d. memiliki moral dan integritas tinggi;
e. memiliki tanggungjawab yang besar terhadap masa depan bangsa dan negara;
f. lulusan perguruan tinggi minimal S1;
g. memiliki kemauan untuk meningkatkan kemampuan profesional;
h. memiliki jiwa membimbing dan melayani mahasiswa.

Pasal 69

(1) Di lingkungan Polije terdapat tenaga penunjang akademik yang terdiri atas: Instruktur, peneliti, pustakawan, laboran, dan teknisi.

(2) Pengangkatan dan pemberhentian tenaga penunjang akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesembilan
Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat

Pasal 70

(1) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang

diselenggarakan oleh unit pelaksana akademik di lingkungan Polije serta ikut serta mengusahakan mengendallikan sumber daya yang diperlukan.

(2) Unit penelitian dan pengabdian kepada mayarakat merupakan unsur pelaksana akademik yang bertanggung jawab kepada Direktur.

Pasal 71

(1) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dipimpin oleh seorang kepala yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

(2) Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Kepala Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dibantu oleh Sekretaris Unit.

(3) Unit Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat melaksanakan pengabdian kepada masyarakat secara multi bidang dan lintas bidang sebagai penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi

(4) Unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terdiri atas:
a), kepala;
b). petugas tata usaha;
c). kelompok tenaga fungsional/tenaga teknis akademik.

(5) Ketentuan lain yang mengatur tentang unit penelitian dan pengabdian kepada masyarakat ditetapkan oleh Direktur.

Bagian Kesepuluh
Unit Kerja Sama dan Pengembangan Teknologi Terapan

Pasal 72

(1) Unit Kerjasama dan Pengembangan Teknologi Terapan mempunyai tugas mengkoordinasikan kegiatan kerjasama dan pengembangan teknologi terapan yang diselenggarakan oleh unit pelaksana akademik di lingkungan Polije serta ikut mengusahakan mengendalikan sumber daya yang diperlukan .

(2) Unit Kerjasama dan Pengembangan Teknologi Terapan merupakan unsur pelaksana akademik yang bertanggung jawab kepada Direktur.

Bagian Kesebelas
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 73

(1) Unit Pelaksana Teknis (UPT) terdiri dari:
a. UPT Perpustakaan;
b. UPT Komputer.

(2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala dibantu oleh seorang Sekretaris yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

(3) Kepala UPT bertanggung jawab kepada Direktur.

(4) Sesuai dengan kebutuhan, Direktur dapat membentuk UPT lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 74

(1) Perpustakaan merupakan UPT di bidang perpustakaan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

(2) Perpustakaan dipimpin oleh seorang Kepala yang dibantu oleh seorang Sekretaris yang ditunjuk diantara pustakawan senior di lingkungan Perpustakaan.

(3) Perpustakaan mempunyai tugas memberikan layanan untuk keperluan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(4) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari kepala perpustakaan dibantu oleh pustakawan dan teknisi sumber belajar sebagai tenaga penunjang akademik

Pasal 75

(1) UPT komputer merupakan UPT di bidang pengelolaan data yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur dan pembinaannya dilakukan oleh Pembantu Direktur I.

(2) UPT komputer dipimpin oleh seorang Kepala yang ditunjuk di antara tenaga akademik/tenaga teknis komputer senior di lingkungan Polije.

(3) UPT komputer mempunyai tugas mengumpulkan, mengelola, menyajikan dan menyimpan data dan informasi serta memberikan layanan untuk program pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

(4) Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Kepala Komputer dibantu oleh teknisi sebagai tenaga penunjang akademik.

Bagian Keduabelas
Dewan Penyantun

Pasal 76

(1) Dewan Penyantun terdiri atas tokoh-tokoh industri dan masyarakat umum yang diadakan untuk ikut mengasuh dan membantu memecahkan permasalahan di lingkungan Polije.

(2) Anggota dewan penyantun diangkat dan diberhentikan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

(3) Dewan Penyantun dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu seorang sekretaris yang dipilih dari anggota dan dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh sekretariat yang dibentuk oleh Direktur.

(4) Pengurus Dewan Penyantun dipilih oleh dan di antara para anggota Dewan Penyantun.

(5) Masa keja Dewan Penyantun disesuaikan dengan masa kerja Direktur.

(6) Dewan Penyantun bersidang sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun yang dipimpin oleh ketua dan didampingi oleh sekretaris dewan penyantun dengan tata tertib yang ditetapkan oleh Dewan Penyantun.

(7) Dewan Penyantun mempunyai tugas sebagai berikut:
a. mengatur hubungan antara masyarakat, industri, instansi pemerintah dan swasta dengan Polije.
b. membantu memecahkan persolan Polije.
c. membantu pengembangan Polije.
d. menampung aspirasi dan mendorong partisipasi masyarakat dan industri dalam meningkatkan peranserta dan pengembangan Polije.

(8) Hal-hal yang menyangkut keanggotaan, fungsi dan wewenang dewan penyantun ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

BAB XI
MAHASISWA DAN ALUMNI

Pasal 77

(1) Mahasiswa merupakan peserta didik yang terdaftar sah pada salah satu program studi/jurusan di lingkungan Polije.

(2) Persyaratan untuk menjadi mahasiswa adalah memilik ijazah Sekolah Menengah Umum/Sekolah Menengah Kejuruan atau yang sederajat, dan lulus ujian masuk Polije atau lulus melalui jalur seleksi Pemanduan Minat dan Kemampuan (PMK) yang diselenggarakan oleh Polije.

(3) Polije mengatur dan menyelenggarakan seleksi penerimaan mahasiswa baru.

(4) Jumlah mahasiswa baru yang diterima setiap tahun disesuaikan dengan kapasitas/daya tampung pada setiap program studi.

(5) setiap mahasiswa diperlakukan sama dengan tidak membedakan jenis kelamin, agama, suku, ras, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

(6) Warga negara asing dapat menjadi mahasiswa Polije sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(7) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur dengan Keputusan Direktur.

Pasal 78

(1) Mahasiswa mempunyai kewajiban sebagai berikut:
a. ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan kecuali bagi mahasiswa yang dibebaskan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
b. mematuhi semua ketentuan yang berlaku di Polije;
c. ikut memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan Polije;

d. menghargai ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian;
e. menjaga kewibawaan dan nama baik Polije;
f. menjunjung tinggi kebudayaan nasional.

(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 79

(1) Mahasiswa mempunyai hak sebagai berikut:
a. menggunakan kebebasan akademik secara bertanggungjawab untuk menuntut dan mengkaji ilmu sesuai dengan norma yang berlaku dalam lingkungan akademik;
b. memperoleh pengajaran sebaik-baiknya dan layanan bidang akademik sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuan;
c. memanfaatkan fasilitas dalam rangka kelancaran proses belajar;
d. mendapat bimbingan dari dosen yang bertanggungjawab atas program studi yang diikuti dalam penyelesaian studinya;
e. memperoleh layanan informasi yang berkaitan dengan program studi yang diikuti serta hasil belajarnya;
f. menyelesaikan studi lebih awal dari jadwal yang ditetapkan sesuai dengan persyaratan yang berlaku;
g. memperoleh layanan kesejahteraan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
h. pindah keperguruan tinggi lain atau program studi lain bilamana memenuhi persyaratan penerimaan mahasiswa pada perguruan tinggi atau program studi yang hendak dimasuki dan bilamana daya tampung perguruan tinggi atau program studi yang bersangkutan memungkinkan;
i. ikut serta dalam kegiatan organisasi kemahasiswaan.
j. memperoleh layanan khusus bagi penyandang cacat. (2)Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 80

(1) Organisasi kemahasiswaan merupakan wahana dan sarana pengembangan diri ke arah perluasan dan peningkatan kecendekiaan serta integritas kepribadian manusia pancasila yang cerdas dan terampil.

(2) Organisasi kemahasiswaan di Polije bernama Dewan Permusyawaratan Mahasiswa (DEPERMA).

(3) DEPERMA diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa.

(4) Tugas pokok, fungsi, keanggotaan dan kepengurusan DEPERMA diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 81

(1) Kegiatan ekstra kurikuler meliputi: penalaran dan keilmuan, minat dan kegemaran, kesejahteraan dan kegiatan-kegiatan penunjang.

(2) Kegiatan kemahasiswaan antar kampus dan diluar kampus harus mendapatkan izin Direktur, sedangkan kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan antar negara harus mendapat izin Direktur Jenderal.

(3) Pembiayaan kegiatan kemahasiswaan dibebankan pada anggaran Polije dan hasil usaha lain yang dilakukan dengan mendapatkan izin Direktur.

Pasal 82

(1) Mahasiswa yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan dapat dikenakan sanksi berupa: teguran lisan, teguran tertulis sampai dengan pemecatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pemberhentian mahasiswa atas dasar tidak memenuhi persyaratan akademik yang berlaku hanya dapat dilakukan oleh Direktur setelah diusulkan oleh Ketua Jurusan atas persetujuan Senat dan disampaikan kepada Direktur Jenderal.

Pasal 83

(1) Alumni Polije dapat membentuk organisasi sebagai wadah kegiatan yang disebut Ikatan Keluarga Alumni Polije (IKAPJ).

(2) IKAPJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksanaannya dapat membantu program pendidikan di Polije, khususnya membantu penyediaan lapangan kerja bagi alumni.

BAB XII
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 84

(1) Sarana dan prasarana diperoleh melalui dana yang bersumber dari pemerintah, masyarakat, dan jasa dan produksi.

(2) Sarana dan prasarana yang diperoleh dengan dana yang berasal dari Pemerintah, pengelolaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi kekayaan milik negara.

(3) Sarana dan prasarana yang diperoleh dari dana masyarakat dan pihak lain pengelolaannya diatur oleh Direktur dengan persetujuan Senat.

(4) Setiap anggota sivitas akademika memiliki kewajiban untuk memelihara dan menggunakan sarana dan prasarana secara bertanggung jawab berdaya guna dan berhasil guna.

(5) Penggunaan dana yang berasal dari/dan diperoleh dari masyarakat diatur dan dikelola oleh Direktur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII
PEMBIAYAAN

Pasal 85

(1) Penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Polije dibiayai dari sumber dana yang berasal dari:

a. Pemerintah;
b. Masyarakat;
c. luarnegeri;
d. pihak lain dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Dana yang dihimpun yang bersumber dari masyarakat berasal dari:
a. sumbangan pembinaan pendidikan (SPP);
b. biaya ujian masuk Polije;
c. keuntungan penjualan produk dan jasa yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan dan kegiatan lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
d. hasil kontrak kerja yang sesuai dengan peran dan fungsi Polije;
e. hibah dan/atau sumbangan dari perorangan, lembaga pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan pihak lainnya;
f. penerimaan dana lainnya dari masyarakat yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

(3) Penerimaan dana dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diterima dan dibukukan oleh bendahara penerima Polije.

(4) Penggunaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 86

(1) Perencanaan penyelenggaraan kegiatan dan penyusunan program kerja untuk jangka panjang 10 (sepuluh) tahun dan jangka menengah 5 (lima) tahun ditetapkan oleh Direktur setelah mendapat persetujuan Senat.

(2) Perencanaan penyusunan kegiatan dan pengganggaran tahunan Polije dilakukan berdasarkan mekanisme Sistem Perencanaan Penyusunan Program dan Penganggaran (SP4) dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Polije.

(3) Perencanaan penyusunan kegiatan dan penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan mempertimbangkan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari unit kerja di lingkungan Polije berdasarkan hasil evaluasi diri.

(4) Rencana Usulan Kegiatan (RUK) dari unit kerja harus diusulkan kepada Direktur sekurang-kurangnya 8 (delapan) bulan sebelum Tahun Anggaran berikutnya berjalan.

(5) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus mendapat persetujuan Senat, sekurang-kurangnya 7 (tujuh) bulan sebelum Tahun Anggaran berikutnya berjalan.

(6) Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) setelah mendapat persetujuan Senat diusulkan kepada Menteri Keuangan melalui Menteri untuk disahkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Polije.

(7) Apabila Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja yang diajukan tidak mendapat persetujuan maka perubahan program dan kegiatan dilakukan oleh Direktur.

(8) Hasil perubahan program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaporkan kepada Senat.

(9) Unit kerja yang belum membuat Rencana Usulan Kegiatan (RUK) hingga batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), alokasi pendanaannya ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 87

(1) Dana yang diperoleh dari pemerintah, masyarakat, luar negeri dan pihak lain, pengelolaan dan pendayagunaannya dilakukan oleh Direktur.

(2) Pengelolaan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan skala prioritas yang tertuang dalam perencanaan, program kegiatan dan penganggaran yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 88

(1) Pembukuan keuangan Polije bersifat terbuka bagi aparat pengawas fungsional pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Kelebihan dana yang diperoleh dari masyarakat dalam satu tahun anggaran dialihkan untuk kegiatan ke tahun anggaran berikutnya.

BAB XIV
KERJASAMA

Pasal 89

(1) Polije dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain, lembaga lain dan atau pihak lain di dalam maupun di luar negeri.

(2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat mencakup kegiatan :
a. pendidikan dan pengajaran;
b. penelitian;
c. pengabdian kepada masyarakat;
d. program pengembangan budaya kewirausahaan;
e. pelatihan;
f. pengembangan produk dan atau jasa;
g. pelayanan jasa konsultan;
h. kegiatan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan.

(3) Bentuk kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. kontrak;
b. jual putus;
c. konsinyasi;
d. program kembaran;
e. program pemindahan kredit;
f. tukar menukar dosen dan mahasiswa dalam penyelenggaraan kegiatan akademik;
g. Pemanfaatan bersama sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan akademik;

h. penerbitan bersama karya ilmiah;
i. pemberian bantuan;
j. penyelenggaraan seminar dan atau kegiatan ilmiah lain;
k. kemitraan;
I. bentuk-bentuk kerjasama lain yang dianggap perlu.

(4) Tata cara pelaksanaan kerjasama diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(5) Pengelolaan pemberian bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(6) Pola kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf k diatur sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat antara Polije dengan pihak lain dengan memperhatikan asas saling menguntungkan.

Pasal 90

(1) Direktur mempunyai kewajiban untuk menyampaikan laporan kinerja dalam pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja pada setiap akhir tahun anggaran.

(2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Senat, dan selanjutnya disosialisasikan kepada unit kerja di lingkungan Polije.

(3) Senat memberikan saran dan pertimbangan atas laporan kinerja Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Pasal 91

(1) Setiap unit kerja di lingkungan Polije wajib mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada atasan langsung secara berkala.

(2) Penilaian terhadap kinerja setiap unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mekanisme yang ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

BAB XV
PENGAWASAN DAN AKUNTABILITASI

Pasal 92

(1) Untuk meningkatkan kualitas dan efisiensi dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, perlu dilakukan pengawasan dan penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Pengawasan dan penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Senat terhadap kinerja Direktur terutama pada kurikulum, jumlah dan kualifikasi tenaga akademik, keadaan mahasiswa, pelaksanaan pendidikan dan pengajaran, kegiatan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, pengelolaan sarana dan prasarana, tata laksana administrasi akademik, kepegawaian, keuangan dan kerumahtanggaan.

(3) Pengawasan secara fungsional dilakukan oleh Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional dan/atau aparat Pengawasan Fungsional lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI
PERUBAHAN

Pasal 93

(1) Perubahan statuta dilakukan dalam suatu sidang senat yang dihadiri oleh sekurang-kurangnya 3/4 (tiga perempat) dari seluruh anggota senat.

(2) Keputusan dianggap sah, bila disetujui oleh 3/4 (tiga perempat) dari seluruh jumlah anggota senat yang hadir.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 94

Perubahan Statuta ini dilaksanakan atas persetujuan Senat dan disahkan oleh Menteri

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

TTD.

BAMBANG SUDIBYO